

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 41 TAHUN 2016 SERI C.2**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 41 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
DI KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah jo Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, disebutkan bahwa tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, dengan tetap memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta dalam rangka untuk menindaklanjuti perkembangan terhadap perubahan harga belanja cetak stiker tanda samping dan plat uji serta adanya penghapusan Retribusi SKPPP, maka dipandang perlu tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diadakan perubahan untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perubahan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 28, seri C.5 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2002 tentang Perubahan atas perubahan peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 11, Seri B.3 );
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15. Seri E.6 );

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Kabupaten Cirebon ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 2, Seri D.1 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon ( Lembaran daerah kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 , Seri D.4);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012, Seri C.1).

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN CIREBON**

**PASAL I**

Beberapa ketentuan mengenai perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa umum diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi pengujian kendaraan bermotor di Kabupaten Cirebon dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS RETRIBUSI	BESARAN TARIF ( Rp )	
		Lama	Baru
<b>A</b>	<b>SATUAN BESARAN BIAYA</b>		
	1 Biaya Uji Pertama Kali per 6 bulan :		
	a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik ( Traktor Head ) ;	Rp 129.500	<b>Rp 165.000</b>
	b. Mobil Penumpang ( kendaraan umum), Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp 104.500	<b>Rp 140.000</b>
	2 Biaya Uji kedua dan seterusnya per 6 bulan		
	a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik ( Traktor Head ) ;	Rp 39.500	<b>Rp 65.000</b>
	b. Mobil Penumpang ( kendaraan umum), Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp 34.500	<b>Rp 60.000</b>
	3 Biaya Uji Berkala Normal Dengan Ganti Buku per 6 bulan		
	a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik ( Traktor Head ) ;	Rp 54.500	<b>Rp 80.000</b>
	b. Mobil Penumpang ( kendaraan umum), Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp 49.500	<b>Rp 75.000</b>

	4 Biaya Buku Uji	Rp 15.000	<b>Rp 15.000</b>
	5 Biaya Tanda Uji / Plat Uji	Rp 7.000	<b>Rp 15.000</b>
	6 Biaya Tanda Samping (Stiker/penegecatan)	Rp 7.500	<b>Rp 15.000</b>
	7 Biaya SKPP	Rp 7.500	<b>Rp 0</b>
	8 Izin Numpang Uji Keluar / Mutasi Keluar		<b>Rp 15.000</b>
	9 Biaya penilaian kondisi teknis penghapusan kendaraan		
	a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik ( Traktor Head ) ;	Rp 100.000	<b>Rp 150.000</b>
	b. Mobil Penumpang ( kendaraan umum), Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan	Rp 75.000	<b>Rp 100.000</b>
	c. Sepeda Motor	Rp 50.000	<b>Rp 75.000</b>
	10 Biaya ganti buku uji hilang disertai dengan surat kehilangan dari kepolisian setempat	Rp 50.000	<b>Rp 75.000</b>
<b>B</b>	<b>PERINCIAN PERHITUNGAN BIAYA PENGUJIAN</b>		
	1 Biaya Uji Pertama Kali per 6 bulan :		
	a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik ( Traktor Head ) ;		
	1). Biaya Uji	Rp 100.000	<b>Rp 120.000</b>
	2). Buku Uji	Rp 15.000	<b>Rp 15.000</b>
	3).Tanda Uji / Plat Uji	Rp 7.000	<b>Rp 15.000</b>
	4). Tanda Samping ( stiker/cat )	Rp 7.500	<b>Rp 15.000</b>
	Jumlah Total	Rp 129.500	<b>Rp 165.000</b>
	b. Mobil Penumpang ( kendaraan umum), Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan		
	1). Biaya Uji	Rp 75.000	<b>Rp 95.000</b>
	2). Buku Uji	Rp 15.000	<b>Rp 15.000</b>
	3).Tanda Uji / Plat Uji	Rp 7.000	<b>Rp 15.000</b>
	4). Tanda Samping ( stiker/cat )	Rp 7.500	<b>Rp 15.000</b>
	Jumlah Total	Rp 104.500	<b>Rp 140.000</b>
	2 Biaya Uji kedua dan seterusnya per 6 bulan		
	a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik ( Traktor Head ) ;		
	1). Biaya Uji	Rp 25.000	<b>Rp 35.000</b>
	2).Tanda Uji / Plat Uji	Rp 7.000	<b>Rp 15.000</b>
	3). Tanda Samping ( stiker/cat )	Rp 7.500	<b>Rp 15.000</b>
	Jumlah Total	Rp 39.500	<b>Rp 65.000</b>

	b. Mobil Penumpang ( kendaraan umum), Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan 1). Biaya Uji 2).Tanda Uji / Plat Uji 3). Tanda Samping ( stiker/cat ) Jumlah Total	Rp 20.000 Rp 7.000 Rp 7.500 Rp 34.500	<b>Rp 30.000</b> <b>Rp 15.000</b> <b>Rp 15.000</b> <b>Rp 60.000</b>
3	Biaya Uji Berkala Normal Dengan Ganti Buku per 6 bulan a. Mobil Barang, Mobil Bus, Kereta Penarik ( Traktor Head ) ; 1). Biaya Uji 2). Buku Uji	Rp 25.000 Rp 15.000	<b>Rp 35.000</b> <b>Rp 15.000</b>
	3).Tanda Uji / Plat Uji 4). Tanda Samping ( stiker/cat ) Jumlah Total b. Mobil Penumpang ( kendaraan umum), Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan 1). Biaya Uji 2). Buku Uji 3).Tanda Uji / Plat Uji 4). Tanda Samping ( stiker/cat ) Jumlah Total	Rp 7.000 Rp 7.500 Rp 54.500 Rp 20.000 Rp 15.000 Rp 7.000 Rp 7.500 Rp 49.500	<b>Rp 15.000</b> <b>Rp 15.000</b> <b>Rp 80.000</b> <b>Rp 30.000</b> <b>Rp 15.000</b> <b>Rp 15.000</b> <b>Rp 15.000</b> <b>Rp 75.000</b>

## PASAL II

### PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 1 Agustus 2016

BUPATI CIREBON,

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 5 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 41 SERI c.2